



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2017/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai
Penggugat;

lawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam perkara ini:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 703/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 5 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 263/26/VI/2009 Tanggal 17 Juni 2009, yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai selama 8 tahun 4 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 7 tahun 4 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di karunia 1 orang anak bernama Badil (Umur 5 Tahun), dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai ibu Penggugat dan pernah memukulnya
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 bulan 9 Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil – dali di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri-sendiri dalam persidangan yang kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik dan kembali rukun, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi;

hal.2 dari 13 hal. Put. No.703/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menempuh mediasi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dan atas kesepakatan Majelis Hakim ditunjuk Hj. St. Aisyah S, S. H sebagai Mediator dalam perkara ini dengan surat Penetapan;

Bahwa mediasi yang dilaksanakan ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2017, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil pula;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk Umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa benar usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat 8 tahun 4 bulan dan telah hidup bersama selama 7 tahun 4 bulan;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Badil;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sebab kadang Tergugat memberikan uang kepada Penggugat 1 juta dalam sebulan hanya saja penghasilan Tergugat tidak menentu sebagai tukang kayu; Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat sangat menghargai orang tua Penggugat. Adapun Tergugat memukul itu bukan karena disengaja melainkan hanya membela diri, karena pada waktu itu Tergugat menegur anak Tergugat yang sedang main pasir, namun orang tua Penggugat marah dan memukul kepala Tergugat dengan memakai bantal sebanyak 3 kali dan Tergugat menangkisnya dengan tangan sehingga tangan Tergugat mengenai punggung orang tua Penggugat;

hal.3 dari 13 hal. Put. No.703/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi rukun karena Penggugat dengan orang tuanya marah dan tidak mengajak bicara lagi dengan Tergugat sekalipun Tergugat telah meminta maaf;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena Penggugat dengan orang tuanya tidak mau membukakan pintu untuk Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat karena Tergugat sangat sayang dengan Penggugat dan tidak ada masalah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah cekcok, marahpun jarang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam dupliknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ibu Penggugat yang duluan memukul Tergugat, namun antara Tergugat dengan ibu Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak bisa kontrak rumah karena penghasilan Tergugat tidak menentu;
- Bahwa benar Tergugat biasa memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00, namun kadang 3 bulan sekali;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tukang kayu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti tertulis berupa selembur foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263//26/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.
2. (dua) orang saksi, masing-masing bernama:
 - 2.1 Saksi I, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa suami Penggugat bernama Syarifuddin;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

hal.4 dari 13 hal. Put. No.703/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dan telah dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun lebih;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal rukun, namun sekarang tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat memukul saksi;
- Bahwa Tergugat memukul saksi, karena Tergugat marah melihat anaknya bermain pasir dan Tergugat juga sering tidak sopan terhadap saksi, sehingga saksi marah dan memukul Tergugat dengan memakai bantal dan Tergugatpun balik memukul saksi dan menampar saksi;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat selama hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Penggugat untuk ikut dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan mengatakan lebih baik bercerai;

2.1 Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Syarifuddin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 7 tahun lebih;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat memukul orang tua Penggugat, saksi tahu hal ini karena saksi diberi tahu oleh Penggugat yang datang di rumah saksi, sedang saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Tergugat memukul orang tua Penggugat dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

hal.5 dari 13 hal. Put. No.703/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih setahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi dibawah sumpah di persidangan, masing-masing bernama:
 1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa istri Tergugat bernama Cimma;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena antara Tergugat dengan ibu Penggugat sering berselisih, namun saksi kurang paham penyebabnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman karena diusir oleh ibu Penggugat,
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati keduanya, namun Penggugat tidak mau rukun karena lebih memilih orang tuanya;
 2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal istri Tergugat bernama Cimma
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena antara Tergugat dengan ibu Penggugat sering berselisih dan bertengkar, saksi tahu hal ini karena Tergugat pernah tinggal di rumah saksi dan menceritakan pada saksi;

hal.6 dari 13 hal. Put. No.703/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tinggal di rumah saksi ketika Tergugat diusir oleh ibu Penggugat, namun saksi kurang tahu penyebabnya dan Tergugat sudah minta maaf, namun tidak dimaafkan oleh ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan masih mencintai Penggugat dan tidak mau bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasehati agar para pihak dapat rukun kembali dan juga telah dilakukan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun baik upaya perdamaian melalui persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 7 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan Tergugat pernah memukulnya, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat dan memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

hal.7 dari 13 hal. Put. No.703/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, namun Tergugat tidak sengaja memukul orang tua Penggugat, Tergugat hanya melindungi diri dari pukulan orang tua Penggugat sehingga Penggugat dan orang tuanya marah terhadap Tergugat dan tidak mau lagi membukakan pintu rumah sekalipun Tergugat telah meminta maaf. Adapun mengenai nafkah, Tergugat selalu memberikan kepada Penggugat terkadang 1 juta dalam sebulan, hanya saja pekerjaan Tergugat yang tidak tetap. Tergugat tidak mau bercerai sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun lagi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi dKutipan Akta Nikah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, memuat tanggal, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya terkait dengan perkara ini sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yaitu masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 penyebabnya karena antara Tergugat

hal.8 dari 13 hal. Put. No.703/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Penggugat terjadi masalah. Orang tua Penggugat memukul Tergugat sehingga Tergugat juga membalasnya, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi tersebut berdasarkan pada pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain serta berhubungan langsung dengan perkara ini, maka keterangan saksi tersebut telah syarat materil sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang bernama Saksi 1 dan Firman bin Laco pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak, namun sekarang tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi tersebut berdasarkan pada pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain serta berhubungan langsung dengan perkara ini, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

hal.9 dari 13 hal. Put. No.703/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 7 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;
3. Bahwa pisah tempat tersebut terjadi karena antara Tergugat dengan orang tua Penggugat terjadi pemukulan yang menyebabkan Penggugat marah dan mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan hanya adanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, namun terjadi hubungan yang lebih luas dengan keluarga besar suami atau istri.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangganya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sedang hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis yang pada akhirnya menyebabkan hubungan Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi bahkan tidak serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan menggambarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri hidup bersama dan saling menyayangi, saling menghormati dan menghargai, saling bantu membantu sebagai suami istri bukan saling tidak memperdulikan seperti yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hidup bersama dengan saling menyayangi

hal.10 dari 13 hal. Put. No.703/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu suami istri yang hidup berpisah tanpa alasan yang dibenarkan adalah merupakan bentuk penyimpangan konsep dasar dibentuknya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa sekalipun di persidangan Tergugat menyatakan antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah, namun dari fakta hukum di atas dan sikap Penggugat yang telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dapat dikategorikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang terjemahnya *"mencegah kemudharatan harus didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga sulit untuk dapat rukun lagi layaknya suami istri, dengan demikian jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat

hal.11 dari 13 hal. Put. No.703/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

hal.12 dari 13 hal. Put. No.703/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Fatiha Amin, S.H, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

T t d

Dra. Hj. Faridah Mustafa

T t d

Drs. H. Makka A

Ketua Majelis

T t d

Dra. Hasniati D, M.H

Panitera Pengganti

T t d

Hj. Fatiha Amin, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp491.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai aslinya,

Panitera,

Dra. Saripa Jama



Dra. Saripa Jama